

Tantangan Integrasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Nasional (Studi Pluralisme Hukum Indonesia, Kanada, dan Selandia Baru)

Muhammad Rustamaji¹, Ismawati Septiningsih¹, Dara Pustika Sukma¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1838](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1838)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Hukum Pidana Adat;
Harmonisasi Hukum;
Pembaruan Hukum Pidana
Nasional

ABSTRACT

Isu hukum pidana adat dalam sistem peradilan pidana nasional menampilkan tantangan serius bagi harmonisasi hukum nasional, khususnya di Indonesia yang masyarakatnya plural dan adatnya berakar kuat dalam tradisi lokal. Pentingnya riset ini terletak pada urgensi pembaruan hukum pidana nasional yang mampu mengintegrasikan pluralisme hukum pidana adat demi keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat adat. Studi ini membandingkan kerangka dan praktik integrasi hukum pidana adat di Indonesia, Kanada, dan Selandia Baru sebagai negara yang telah mengimplementasikan pengakuan serta pelaksanaan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional secara efektif dan progresif. Penelitian dilakukan dengan metode sosio-legal, menggunakan data dan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis silogisme deduktif dengan pendekatan komparatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta tantangan integrasi antar negara. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Di Indonesia, hukum pidana adat masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam hukum pidana nasional; (2) Kanada dan Selandia Baru telah melakukan inovasi kelembagaan dengan memberi pengakuan formal dan ruang eksistensi hukum pidana adat dalam sistem nasional melalui pembentukan lembaga peradilan adat dan mekanisme restorative justice; (3) Tantangan utama, baik di Indonesia maupun negara lain, adalah perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, penyesuaian antara prinsip legalitas dan kearifan lokal, serta peran negara dalam memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat tanpa menimbulkan diskriminasi hukum. Integrasi hukum pidana adat dapat memperkuat keadilan kontekstual dan sosial, serta mendorong harmonisasi hukum nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat plural.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Muhammad Rustamaji

Universitas Sebelas Maret

Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia

Email: muhammad_rustamaji@staff.uns.ac.id

1. PENDAHULUAN

Isu integrasi dan harmonisasi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional merupakan permasalahan krusial dalam pembaruan hukum¹ di Indonesia. Hukum pidana adat adalah hasil evolusi tradisi, nilai, dan norma masyarakat lokal² yang secara historis tumbuh sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan penjaga harmoni sosial komunitas adat³ yang tidak terdokumentasi secara formal. Namun, perkembangan sistem hukum pidana nasional yang cenderung formalistik, kodifikatif, dan didominasi warisan kolonial⁴ telah membatasi ruang gerak dan pengakuan praktik hukum pidana adat di banyak wilayah Indonesia.

Pembaruan KUHP melalui pengakuan *living law*, khususnya pada Pasal 2 KUHP yang baru, menunjukkan adanya upaya negara untuk membuka ruang pengakuan hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional⁵. Pengakuan ini menunjukkan kemajuan penting, tetapi sekaligus menghadirkan sejumlah tantangan serius seperti batasan penerapan hukum adat (hanya pada wilayah hukum adat, tidak boleh bertentangan dengan HAM dan nilai-nilai universal), risiko benturan dengan asas legalitas⁶, serta kecenderungan formalisasi yang dapat mengikis esensi fleksibilitas hukum adat. Terdapat kekhawatiran pula bahwa membiarkan hukum adat berkembang biak secara masif dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan hak-hak fundamental, yang mungkin tercantum dalam konstitusi nasional atau kewajiban internasional⁷. Proses integrasi demikian potensial memunculkan perdebatan mengenai kedudukan hukum pidana adat⁸ yang fragmentaris, informal, dan kerap tidak terdokumentasi secara tertulis, sehingga seringkali kurang mendapatkan legitimasi formal sebagaimana hukum pidana nasional.

Tantangan paling menonjol dalam proses integrasi ini adalah penyeimbangan antara kepastian hukum nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian kearifan lokal. Negara harus mampu menjembatani dua sistem hukum yang berbeda karakter, nilai, dan basis sosialnya. Apabila tidak dikelola dengan sensitif dan proporsional, integrasi hukum adat justru dapat berujung pada marginalisasi masyarakat adat atau tumpang tindih yurisdiksi hukum yang merugikan hak-hak keadilan substantif warga komunitas adat. Praktik di beberapa daerah membuktikan bahwa peran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana—dengan prinsip *restorative justice*⁹—lebih mampu mengakomodasi nilai keadilan kontekstual dan harmoni sosial, selama tetap berada dalam kerangka pengawasan serta supervisi negara.

Untuk itu, sinergi antara penguatan regulasi nasional, pendokumentasian hukum adat secara sistematis, dan pembentukan forum koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis menuju sistem peradilan pidana nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, proses integrasi dan harmonisasi hukum pidana adat harus ditempatkan sebagai upaya reflektif, kolaboratif, dan adaptif—guna memastikan pembaruan sistem hukum nasional sanggup melindungi pluralitas kultur hukum Indonesia tanpa menegasikan prinsip-prinsip keadilan universal¹⁰.

Oleh karenanya, melakukan perbandingan hukum antara Indonesia, Kanada, dan Selandia Baru sangat relevan dalam konteks pembaruan sistem hukum pidana, terutama untuk perlindungan hak masyarakat adat. Kanada dan Selandia Baru dikenal memiliki sistem dualisme hukum yang secara konstitusional dan operasional mampu mengakomodasi kehadiran hukum adat. Praktik seperti pengakuan hak-hak *Indigenous Peoples (First Nations, Métis, Inuit* di Kanada; *Māori* di Selandia Baru¹¹) serta pembentukan mekanisme peradilan adat dan penerapan *restorative justice* menjadi model keberhasilan integrasi yang layak dijadikan *benchmark* bagi

¹ Y. Febrianty, A. Ishwara, B. Priambada, & H. Hulwanullah, "The limitations of living law in Indonesian criminal law reform: an effort to realize justice", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>

² E. Silambi, M. Alputila, & S. Syahrudin, "Customary justice model in resolving indigenous conflicts in merauke regency papua", *Musamus Law Review*, vol. 1, no. 1, p. 63-72, 2018. <https://doi.org/10.35724/mularev.v1i1.1079>

³ A. Apripari, V. Swarianata, J. Puluhulawa, I. Puluhulawa, & D. Matte, "Investigating the existence of gorontalo customary law in the national criminal code", *Dialogia Iuridica*, vol. 14, no. 2, p. 119-143, 2023. <https://doi.org/10.28932/di.v14i2.6250>

⁴ M. McGuire and T. Palys, "Toward sovereign indigenous justice: on removing the colonial straightjacket", *Decolonization of Criminology and Justice*, vol. 2, no. 1, p. 59-82, 2020. <https://doi.org/10.24135/dcj.v2i1.16>

⁵ N. Putri, "The material content of regional regulations as the concretization of the living legal system in society (adat law) based on article 2 of the Indonesian penal code (kuhp) 2023", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 7, no. 2, p. 231-242, 2023. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101>

⁶ M. Syakbana and E. Soponyono, "Implementation of the principles of material legality in law enforcement in Indonesia", *International Journal of Social Science and Human Research*, vol. 7, no. 05, 2024. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-49>

⁷ F. Faisal and M. Rustamaji, "Pembaruan pilar hukum pidana dalam ruu kuhp", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10, no. 2, p. 291, 2021. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>

⁸ J. Upton, "From thin to thick justice and beyond: access to justice and legal pluralism in indigenous taiwan", *Law & Social Inquiry*, vol. 47, no. 3, p. 996-1025, 2021. <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.55>

⁹ S. Britto and M. Reimund, "Making space for restorative justice in criminal justice and criminology curricula and courses", *Contemporary Justice Review*, vol. 16, no. 1, p. 150-170, 2013. <https://doi.org/10.1080/10282580.2013.769301>

¹⁰ A. Mansar and I. Lubis, "Harmonization of Indonesian criminal law through the new criminal code towards humane law", *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 11, no. 12, p. e2381, 2023. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2381>

¹¹ S. Vieille, "Māori customary law: a relational approach to justice", *International Indigenous Policy Journal*, vol. 3, no. 1, 2012. <https://doi.org/10.18584/iipj.2012.3.1.4>

Indonesia yang juga kaya akan pluralisme hukum pidana¹² namun masih menghadapi kendala dalam pengakuan dan pelembeagaan hukum pidana adat di tataran nasional.

Urgensi pembaruan hukum pidana sangat tinggi, mengingat sistem yang berlaku saat ini masih cenderung mengedepankan legalitas formal, sering berimplikasi pada marginalisasi nilai dan hak masyarakat adat. Upaya mengintegrasikan prinsip keadilan substantif—yakni keadilan yang mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, dan kearifan kontekstual—menjadi sangat mendesak agar sistem hukum tidak hanya adil secara prosedural namun juga adil secara substansial¹³. Model peradilan pidana adat di Kanada dan Selandia Baru membuktikan bahwa mekanisme keadilan restoratif dan pengakuan fleksibilitas norma lokal dapat memberikan akses keadilan lebih nyata bagi komunitas adat, sekaligus menjaga harmoni sosial dan menghindari tumpang tindih yurisdiksi hukum¹⁴.

Pada sisi lain, dalam tinjauan penelitian nasional, *gap* utama terletak pada masih terbatasnya integrasi hukum adat ke dalam sistem formal pidana nasional. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada eksistensi simbolik hukum pidana adat, pengakuan terbatas dalam perangkat regulasi daerah, serta minimnya kajian tentang desain model ideal pengadopsian *best practices* internasional ke Indonesia. Sementara itu, dalam perbandingan internasional, literatur telah banyak menyoroti efektivitas pengakuan konstitusional, inovasi kelembagaan, dan transformasi *restorative justice*, namun pemetaan adopsi model semacam ini ke dalam konteks Indonesia masih minim dan membutuhkan pengayaan metodologis serta penelitian empiris yang memadai.

Maka, relevansi studi perbandingan ini bukan hanya pada aspek *transfer knowledge* dari praktik terbaik internasional, tetapi juga sebagai titik pijak reformasi (dekolonisasi)¹⁵ hukum pidana di Indonesia agar lebih adaptif, responsif, dan melindungi pluralitas keadilan. *Antinomi* atau *gap* penelitian inilah yang harus diisi dengan riset-riset berbasis teori pluralisme hukum serta analisis empirik, sehingga pembaruan sistem hukum pidana nasional benar-benar mampu menjawab tantangan perlindungan masyarakat adat, keadilan substantif, dan relevansi kontekstual dalam kerangka negara hukum modern.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum sosio-legal, sebagai suatu proses ilmiah yang menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum berfungsi di masyarakat dan dipengaruhi oleh konteks budaya, ekonomi, politik, dan sosial¹⁶. Penelitian ini berfokus pada hukum dalam tindakan (*law in action*)¹⁷, menganalisis "apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan" dan menguji efektivitas undang-undang melalui data empiris seperti perilaku masyarakat¹⁸.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer maupun sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan isu integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional, khususnya di Indonesia, Kanada dan Selandia Baru. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), yang dianalisis secara mendalam berbasis teori pluralisme hukum sebagai penalaran hukumnya¹⁹.

Teknik perolehan bahan hukum dilakukan melalui wawancara²⁰ maupun studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah literatur serta dokumen hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan hukum dari premis-premis umum yang terdapat dalam norma hukum dan doktrin, kemudian diaplikasikan pada permasalahan khusus yang diteliti. Metodologi demikian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang kualitatif maupun preskriptif dan terapan serta menjadi jawaban ilmiah²¹ atas isu hukum yang dikaji yaitu tantangan

¹² I. Helianny, W. Widowati, & M. Sihotang, "The pluralism of Indonesian criminal law: implications and orientations in the post-new criminal code", *Sasi*, vol. 29, no. 3, p. 514, 2023. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>

¹³ M. Asadullah, "Decolonization and restorative justice: a proposed theoretical framework.", *Decolonization of Criminology and Justice*, vol. 3, no. 1, p. 27-62, 2021. <https://doi.org/10.24135/dcj.v3i1.25>

¹⁴ E. Marchetti, "Delivering justice in indigenous sentencing courts: what this means for judicial officers, elders, community representatives, and indigenous court workers", *Law & Policy*, vol. 36, no. 4, p. 341-369, 2014. <https://doi.org/10.1111/lapo.12028>

¹⁵ M. Asadullah, "Decolonization and restorative justice: a proposed theoretical framework.", *Decolonization of Criminology and Justice*, vol. 3, no. 1, p. 27-62, 2021. <https://doi.org/10.24135/dcj.v3i1.25>

¹⁶ Irianto, Sulistyowati, "Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI, 2009.

¹⁷ Putro, Widodo D. dan Wiratraman, Herlambang P. "Penelitian Hukum, Antara Yang Normatif dan Empiris". *Digest Epistema*, Vol. V Tahun 2015, pp. 3-16.

¹⁸ A. Doll and K. Walby, "Institutional ethnography as a method of inquiry for criminal justice and socio-legal studies", *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, vol. 8, no. 1, p. 147-160, 2019. <https://doi.org/10.5204/ijcsd.v8i1.1051>

¹⁹ Sidharta (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Buku 1: Akar Filosofis. Yogyakarta: Genta Publishing.

²⁰ Bedner, Adriaan et al (ed.) (2012) *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, Kerjasama Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.

²¹ Waaldijk, Kees, *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*. Universiteit Leiden, 6th Draft, 30 August 2009.

integrasi dan harmonisasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional, khususnya di Indonesia, Kanada, dan Selandia Baru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fragmentasi Hukum Pidana Adat Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Posisi hukum pidana adat di Indonesia sampai saat ini masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara penuh dalam sistem hukum pidana nasional²², meskipun pengakuan terhadap eksistensinya telah tertuang dalam kerangka konstitusional dan beberapa regulasi formal. Berdasarkan konsep dan teori pluralisme hukum, kekuatan hukum pidana adat sebenarnya terletak pada sifatnya yang dinamis, kontekstual, dan berakar kuat pada tradisi serta identitas sosial komunitas lokal²³. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan hukum pidana adat baru memperoleh pengakuan secara terbatas, umumnya dipraktikkan di wilayah tertentu tanpa jaminan harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang kodifikatif dan formalistik.

Teori pluralisme hukum menggarisbawahi bahwa dalam satu negara dapat hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum²⁴, dan masing-masing memiliki kekuatan dan legitimasi yang diakui secara sosial dan historis²⁵. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum pidana belum benar-benar berfungsi secara substantif mengingat ketidakhadiran mekanisme koordinasi dan pelembagaan yang solid antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Seringkali, hukum pidana adat hanya diakomodasi sebagai pelengkap informal atau dalam penyelesaian kasus tertentu yang tidak menimbulkan konflik dengan asas-asas legalitas nasional dan hak asasi manusia. Akibatnya, kedudukan hukum adat menjadi tumpang tindih, rentan marginalisasi, bahkan dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip universal dan regulasi internasional yang diadopsi negara²⁶.

Contoh konkret yang mencerminkan bagaimana pluralisme hukum pidana di Indonesia belum berfungsi secara substantif dapat dilihat pada kasus penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah masyarakat adat Papua maupun Sasi di Maluku²⁷, yang dalam hal ini pelaku dan korban menyepakati penyelesaian dengan cara perdamaian adat—misalnya pemberian “denda adat” atau ritual secara lokal yang menghasilkan pemulihan hubungan sosial namun tanpa pencatatan formal di aparat penegak hukum²⁸.

Dalam kasus semacam ini, hukum pidana adat berperan sebagai pelengkap informal yang diakomodasi oleh aparat kepolisian dan perangkat desa, tetapi hanya jika penyelesaian tersebut tidak bertentangan secara prinsip dengan hukum nasional, seperti asas legalitas dan hak asasi manusia, sehingga mekanisme adat kerap tidak diakui atau bahkan diabaikan ketika kasus sudah masuk pada tahapan proses yudisial formal. Sebagai contoh lain, penyelesaian perkara kekerasan antar warga di Aceh Tenggara melalui sidang adat “Sara Opat”²⁹ berhasil menghindari sanksi pidana formal negara dan menciptakan rekonsiliasi lokal, namun praktik ini sebenarnya tidak memiliki payung hukum yang kuat—sehingga kedudukan sanksi adat dan keadilan restoratif lokal rentan diabaikan atau dimarginalkan jika ada intervensi aparat yang menekankan prosedur hukum nasional³⁰.

Ketidakhadiran mekanisme pelembagaan yang solid menyebabkan hukum adat hanya berjalan “jika tidak bentrok” dengan standar nasional atau internasional, misalnya terkait HAM, dan pada kasus yang lebih kompleks seperti kekerasan seksual atau sengketa tanah adat, penyelesaian adat cenderung dipinggirkan bahkan dilarang karena bertentangan dengan regulasi nasional dan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional—yang akhirnya memperlihatkan posisi hukum pidana adat sebagai pelengkap informal yang tumpang tindih dan berisiko termarginalisasi di tengah kemajuan sistem hukum nasional.

Selain aspek fragmentasi, harmonisasi antara hukum pidana adat dan sistem hukum nasional juga terkendala oleh kebijakan regulasi yang cenderung normatif. Regulasi lokal acap kali tidak tertuang dalam dokumen tertulis yang sistematis, sehingga sulit dijadikan rujukan yuridis atau instrumen pembaruan hukum

²² A. Junaidi and R. Nurdiansyah, "Analisis perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia : pidana barat (kuhp) dan pidana adat", *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 3, p. 355-367, 2025. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1109>

²³ S. Warjiyati, S. Salam, J. Sybelle, I. Fida, & R. Ridwan, "The legalization and application of using indigenous people's customary law model in the legal system", *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, vol. 21, no. 4, p. 853-875, 2023. [https://doi.org/10.4335/21.4.853-875\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.853-875(2023))

²⁴ B. Tamanaha, "Legal pluralism explained", 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>

²⁵ G. Swenson, "Legal pluralism in theory and practice", *International Studies Review*, vol. 20, no. 3, p. 438-462, 2018. <https://doi.org/10.1093/isr/vix060>

²⁶ A. Al-Hakim, "Navigating legal pluralism: a socio-anthropological analysis of governance and law in multicultural societies", *Journal of Judikatura*, vol. 1, no. 2, p. 23-27, 2023. <https://doi.org/10.61963/jkt.v1i2.35>

²⁷ P. Souselisa, R. Alhamid, & I. Rahanra, "The implementation of good governance by the local government in the management of sasi in morella village, leihitu subdistrict, central maluku district", *Journal of Governance*, vol. 9, no. 1, 2024. <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23827>

²⁸ M. Alputila, M. Tajuddin, & N. Badilla, "Identification of customary delict of south papua and its customary sanctions as a form of preservation of customary law", *Devotion : Journal of Research and Community Service*, vol. 4, no. 12, p. 2271-2285, 2023. <https://doi.org/10.59188/devotion.v4i12.627>

²⁹ S. Husain, N. Ayoub, & M. Hassmann, "Legal pluralism in contemporary societies: dynamics of interaction between islamic law and secular civil law", *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasa and Muamalah*, vol. 1, no. 1, p. 1-17, 2024. <https://doi.org/10.35335/cfb3wk76>

³⁰ M. Alputila, M. Tajuddin, & N. Badilla, "Identification of customary delict of south papua and its customary sanctions as a form of preservation of customary law", *Devotion : Journal of Research and Community Service*, vol. 4, no. 12, p. 2271-2285, 2023. <https://doi.org/10.59188/devotion.v4i12.627>

pidana yang actual dan adaptif. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam berbagai sumber jurnal internasional dan nasional yang menyoroti *gap* antara pengakuan simbolik hukum pidana adat dan pelembagaan faktual dalam sistem peradilan pidana nasional. Sejumlah studi juga menekankan pentingnya reformasi regulasi, dokumentasi hukum adat secara sistematis, dan peningkatan kapabilitas lembaga adat serta penegak hukum nasional agar integrasi tidak hanya bersifat retorik, tetapi betul-betul implementatif dan mendorong tercapainya keadilan substantif³¹.

Dengan demikian, temuan berdasarkan teori pluralisme hukum yang relevan adalah bahwa posisi hukum pidana adat di Indonesia masih berada pada titik persimpangan: di satu sisi diakui oleh negara sebagai sumber norma dan mekanisme penyelesaian perkara, namun di sisi lain belum memiliki kekuatan sistemik dan kelembagaan yang menjamin integrasi utuh dalam sistem hukum pidana nasional³². Tantangan besar ke depan adalah merumuskan mekanisme harmonisasi yang mampu menjembatani fragmentasi, memperkuat sinergi institusi adat dan negara, serta memastikan perlindungan substantif bagi masyarakat adat dalam kerangka pluralisme hukum pidana yang modern dan berkeadilan.

3.2 Inovasi Kelembagaan Peradilan Adat dan Mekanisme Restorative Justice di Kanada dan Selandia Baru

Inovasi kelembagaan di Kanada dan Selandia Baru menempatkan eksistensi hukum pidana adat sebagai bagian integral dan berdaya laku dalam sistem peradilan nasional mereka, didukung oleh kerangka pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional dan operasional. Di Kanada, pluralisme hukum diwujudkan melalui pengakuan hak-hak *Indigenous Peoples* seperti *First Nations*, *Métis*, dan *Inuit* dalam *Constitution Act 1982* Section 35, yang menegaskan keberadaan hukum dan tradisi adat mereka, termasuk dalam ranah pidana. Inovasi kelembagaan paling menonjol adalah pembentukan "*Indigenous Courts*" atau "*Gladue Courts*," yang secara eksplisit memberikan ruang pertimbangan *cultural background* dalam proses peradilan, serta penggunaan "*Gladue Reports*" untuk mengurai akar masalah sosial, ekonomi, dan sejarah pelaku adat, sehingga sanksi dan pemulihan dapat berbasis pada keadilan komunitas (budaya)³³, bukannya sekadar penjeratan formalistik.

Secara lebih detail, "*Indigenous Courts*" atau lebih dikenal sebagai "*Gladue Courts*", disebut sebagai inovasi kelembagaan yang paling menonjol di Kanada dalam konteks integrasi hukum pidana adat karena merupakan pionir pembentukan lembaga yang secara substantif merepresentasikan paradigma pemidanaan berbasis pluralisme hukum dan keadilan restoratif yang adaptif terhadap realitas masyarakat adat. Berbeda dari pengadilan pidana konvensional yang menitikberatkan pada asas legalitas universal dan hukuman formal, *Gladue Courts* secara eksplisit memposisikan latar belakang budaya, sejarah, struktur sosial, hingga traumatisasi kolektif masyarakat adat sebagai unsur pertimbangan utama dalam setiap tahap proses peradilan pidana³⁴.

Praktik "*Gladue Report*"—sebuah laporan mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan riwayat marginalisasi terdakwa adat—menjadi instrumen yudisial inovatif untuk merespons *over-representation Indigenous Peoples* dalam sistem penjara, sekaligus merestorasi relasi sosial dan mengurangi disparitas hukuman akibat bias struktural dalam sistem hukum nasional. Pada konteks demikian, program-program *diversion* dan *restorative justice*—seperti *Community Justice Committees* dan *Sentencing Circles*—memperkuat partisipasi komunitas adat dalam penegakan hukum, menegosiasikan sanksi yang tidak hanya bertumpu pada pidana penjara melainkan juga pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi sosial³⁵.

Dengan demikian, *Gladue Courts* berperan bukan hanya sebagai kanal simbolis pengakuan keadilan adat, tetapi sebagai platform kelembagaan yang mampu mendorong transformasi pendekatan pemidanaan: dari sanksi yang bersifat retributif menjadi resolusi berbasis rekonsiliasi, pemulihan komunitas, dan remediasi atas ketidakadilan historis. Faktor inilah yang menjadikan *Gladue Courts* sebuah inovasi kelembagaan paling progresif, tidak hanya di ranah Kanada, melainkan juga dalam preseden hukum pidana global, karena membuktikan bahwa pluralisme hukum dan sensitivitas kultural dapat diinternalisasi secara regulatif dan praksis dalam sistem peradilan pidana modern.

Sementara di Selandia Baru, sistem hukum telah lama mengakui pluralisme melalui *Treaty of Waitangi* 1840, yang meletakkan pijakan legal dan moral bagi Māori dalam sistem peradilan nasional. Mekanisme "*Māori Courts*" dan integrasi prinsip *Tikanga Māori* ke dalam jalur keadilan nasional menjadi bukti nyata harmonisasi

³¹ E. Marchetti, "Delivering justice in indigenous sentencing courts: what this means for judicial officers, elders, community representatives, and indigenous court workers", *Law & Policy*, vol. 36, no. 4, p. 341-369, 2014. <https://doi.org/10.1111/lapo.12028>

³² I. Heliany, W. Widowati, & M. Sihotang, "The pluralism of Indonesian criminal law: implications and orientations in the post-new criminal code", *Sasi*, vol. 29, no. 3, p. 514, 2023. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>

³³ A. Kito, "Decolonization and restorative justice: addressing Canada's indigenous incarceration", *MacEwan University Student eJournal*, vol. 8, no. 1, 2024. <https://doi.org/10.31542/4qjr1n28>

³⁴ L. MacCarthy, "Indigenous incarceration in Canada", *Canadian Journal for the Academic Mind*, vol. 1, no. 1, p. 31-49, 2023. <https://doi.org/10.25071/2817-5344/50>

³⁵ K. Bergseth and J. Bouffard, "Examining the effectiveness of a restorative justice program for various types of juvenile offenders", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 57, no. 9, p. 1054-1075, 2012. <https://doi.org/10.1177/0306624x12453551>

hukum adat dan nasional³⁶. Inovasi kelembagaan seperti *rangatahi courts* (peradilan anak berbasis Maori), *marae justice procedures* (persidangan adat di balai komunitas), dan penegakan *restorative justice* yang berakar pada tradisi Māori (*whānau conferences*, *victim-offender mediation*) membentuk pendekatan holistik yang menekankan pengakuan identitas budaya, hubungan sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam setiap rumpun perkara pidana³⁷. Hasilnya adalah sistem yang menempatkan sanksi dan pemulihan tidak hanya menekankan sebagai aspek normatif legalistik, tetapi juga pencapaian keadilan substantif, reintegrasi sosial, dan perbaikan harmoni komunitas—sejalan dengan filosofi pluralisme hukum yang mengakui keberlanjutan dan kedudukan setara sistem hukum adat dalam struktur negara modern.

Dengan demikian, Selandia Baru sejatinya menawarkan model yang serupa dengan di Kanada, akan tetapi lebih menonjolkan integrasi prinsip *Tikanga Māori* di dalam sistem peradilan nasional, yang bermula dari pijakan hukum *Treaty of Waitangi*. Inovasi kelembagaan tampak jelas pada adanya *Māori Courts*, termasuk pengadilan *marae* (balai adat), dan *rangatahi courts* untuk pelaku anak³⁸. Dalam praktik peradilan, prinsip-prinsip keadilan Māori seperti *whānau conferences* dan *restorative justice circle*³⁹ menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara, memastikan partisipasi kolektif komunitas, pemulihan hubungan sosial, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. *Restorative justice* dalam bentuk ini diakui sebagai mekanisme yang efektif dalam mengatasi relasi kuasa dan diskriminasi struktural yang sebelumnya dialami komunitas Māori dalam sistem pidana negara⁴⁰.

Kedua negara ini berhasil melembagakan hukum pidana adat melalui desain regulasi, kelembagaan, serta inovasi prosedural yang berpihak pada otonomi komunitas adat tanpa mengabaikan prinsip universal seperti hak asasi manusia dan *rule of law*. Model ini kontras dengan banyak negara lain—termasuk Indonesia—yang menempatkan pluralisme hukum pidana tetap bersifat simbolik dan fragmentaris. Kelembagaan yang kuat, panduan yudisial, serta pendanaan khusus untuk mendukung integrasi hukum adat membuat praktik pluralisme hukum di Kanada dan Selandia Baru berjalan konsisten dan mendapatkan legitimasi luas, baik secara sosial, politik, maupun yuridis yang tercermin pada penurunan tingkat *recidivism*, penguatan kapasitas komunitas, dan perbaikan akses keadilan bagi kelompok adat menurut berbagai riset internasional dan nasional⁴¹.

Inovasi kelembagaan di kedua negara ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum adat dan nasional hanya dapat tercapai melalui pengakuan institusional yang nyata, regulasi yang implementatif, dan pelibatan aktif komunitas adat dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Inovasi kelembagaan di Kanada dan Selandia Baru merupakan cerminan implementasi pluralisme hukum pidana yang kuat, memperlihatkan bagaimana hukum pidana adat tidak sekadar diberi ruang simbolis tetapi benar-benar memediasi dan diintegrasikan ke dalam sistem peradilan nasional yang modern⁴².

Mekanisme kelembagaan di kedua negara ini dibangun dari pemahaman teoretik akan pentingnya keadilan substantif dan kontekstual bagi komunitas adat. Teori pluralisme hukum, sebagaimana dikembangkan dalam berbagai literatur, mendorong pengakuan terhadap keberadaan sistem hukum yang hidup (*living law*) di luar kerangka legal masyarakat dominan. Harmonisasi hukum nasional berjalan melalui dialog dan adaptasi nilai-nilai lokal ke dalam aturan negara, bukan sekadar asimilasi atau subordinasi. Studi-studi internasional membuktikan bahwa pengakuan kelembagaan dan responsivitas sistem hukum pidana terhadap komunitas adat berdampak positif terhadap penurunan angka *residivisme*, peningkatan kepercayaan masyarakat adat terhadap negara, serta penguatan kohesi sosial di ranah pidana maupun terwujudnya keadilan restoratif⁴³. Inovasi kelembagaan Kanada dan Selandia Baru merupakan best practice penting yang sangat layak diadaptasi ke negara-negara dengan pluralitas hukum, termasuk Indonesia, untuk membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan kontekstual.

³⁶ K. Ruckstuhl, M. Thompson-Fawcett, & H. Rae, "Māori and mining: indigenous perspectives on reconceptualising and contextualising the social licence to operate", *Impact Assessment and Project Appraisal*, vol. 32, no. 4, p. 304-314, 2014. <https://doi.org/10.1080/14615517.2014.929782>

³⁷ G. Brierley, M. Tadaki, D. Hikuroa, B. Blue, C. Šunde, J. Tunnicliffe et al., "A geomorphic perspective on the rights of the river in aotearoa new zealand", *River Research and Applications*, vol. 35, no. 10, p. 1640-1651, 2018. <https://doi.org/10.1002/rra.3343>

³⁸ D. McNabb, "A treaty-based framework for mainstream social work education in aotearoa new zealand: educators talk about their practice", *Aotearoa New Zealand Social Work*, vol. 31, no. 4, p. 4-17, 2019. <https://doi.org/10.11157/anzswj-vol31iss4id667>

³⁹ J. Braithwaite, "Youth development circles", *Oxford Review of Education*, vol. 27, no. 2, p. 239-252, 2001. <https://doi.org/10.1080/3054980120051930>

⁴⁰ L. Sherman, H. Strang, G. Barnes, D. Woods, S. Bennett, N. Inkpen et al., "Twelve experiments in restorative justice: the jerry lee program of randomized trials of restorative justice conferences", *Journal of Experimental Criminology*, vol. 11, no. 4, p. 501-540, 2015. <https://doi.org/10.1007/s11292-015-9247-6>

⁴¹ A. Salmond, "Ontological quarrels: indigeneity, exclusion and citizenship in a relational world", *Anthropological Theory*, vol. 12, no. 2, p. 115-141, 2012. <https://doi.org/10.1177/1463499612454119>

⁴² M. Umbreit, R. Coates, & A. Roberts, "The impact of victim-offender mediation: a cross-national perspective", *Mediation Quarterly*, vol. 17, no. 3, p. 215-229, 2000. <https://doi.org/10.1002/crq.3900170303>

⁴³ N. Rochaeti, M. Prasetyo, U. Rozah, & J. Park, "A restorative justice system in indonesia: a close view from the indigenous peoples' practices", *Sriwijaya Law Review*, p. 87-104, 2023. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1919.pp87-104>

3.3 Analisis Kritis Kekuatan, Kelemahan, dan Tantangan Harmonisasi dalam Komparasi Pluralisme Hukum

Analisis kritis harmonisasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional dalam perspektif komparatif Indonesia, Kanada, dan Selandia Baru menunjukkan bahwa kekuatan utama model Kanada dan Selandia Baru terletak pada pengakuan institusional, perlindungan hukum, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal melalui mekanisme keadilan restoratif yang mendalam. Pada kedua negara, sistem peradilan tidak hanya memberikan ruang pengakuan terhadap hukum adat di jalur peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara substantif membuka ruang lembaga-lembaga peradilan adat, seperti *Gladue Courts* di Kanada⁴⁴ dan *Māori Courts* di Selandia Baru, untuk menyesuaikan proses dan hasil pemidanaan dengan nilai, norma, serta latar belakang sosial budaya komunitas adat. Hal ini menjadi *best practice* dalam memberikan keadilan substantif, mengurangi diskriminasi struktural, dan mencegah *over-criminalization* terhadap masyarakat adat yang selama ini sering terpinggirkan dalam sistem konvensional.

Namun, penerapan pluralisme hukum ini juga menghadirkan sejumlah kelemahan dan tantangan besar, khususnya terkait konsistensi pemenuhan hak asasi manusia, kepastian hukum, prinsip legalitas, serta tantangan diskriminasi hukum⁴⁵. Salah satu perdebatan kritis adalah bagaimana menjembatani prinsip legalitas (yang menuntut rumusan hukum tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan universal) dengan kearifan lokal hukum adat yang sering kali bersifat lisan, fleksibel, dan kontekstual. Ketidakkonsistenan dalam hukum adat, yang seringkali bervariasi bahkan dalam komunitas budaya yang sama, mempersulit penerapannya dan berisiko merusak prediktabilitas dan stabilitas yang esensial bagi sistem hukum yang koheren⁴⁶.

Kanada dan Selandia Baru menghadapi tantangan serupa, misalnya soal batasan intervensi nilai universal HAM terhadap praktik-praktik adat yang tidak selalu sejalan dengan prinsip *modern equality and individual rights*. Sementara perlindungan hak asasi diakomodasi melalui *judicial guidelines* dan *review*, penerapan prinsip legalitas tetap harus dikompromikan dengan prinsip-prinsip partisipasi komunitas dan pemulihan sosial, agar tidak mengekang *living law* yang hidup dalam masyarakat adat. Selain itu, problem diskriminasi hukum masih sering muncul dalam bentuk bias institusional dan politis, terutama ketika interpretasi nilai adat dipertentangkan dengan standar nasional atau internasional⁴⁷, sehingga potensi marginalisasi dan ketidakadilan residu tetap terbuka.

Pada konteks demikian, peran negara sangat krusial dalam keseluruhan proses harmonisasi. Sudah seharusnya terdapat *political will* dan regulasi yang progresif guna mendukung pelembagaan forum peradilan adat, pengasahan *guideline* yuridis, dan pemberian jaminan non-diskriminasi bagi masyarakat adat⁴⁸. Kanada misalnya, melibatkan komunitas adat secara komprehensif dalam pembuatan kebijakan (*consultation and consent*), menyiapkan mekanisme *monitoring*, hingga edukasi aparat penegak hukum tentang sensitivitas budaya. Selandia Baru memprioritaskan penguatan lembaga *Māori* dan integrasi prinsip *Tikanga* ke dalam instrumen yudisial nasional⁴⁹, sehingga harmonisasi berjalan bukan sekadar di level simbolik, tapi struktural dan praksis.

Salah satu contoh riil di Kanada yang sangat baik adalah pelaksanaan prinsip *consultation and consent* sebagaimana diwajibkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Haida Nation v. British Columbia* (2004), di mana pemerintah diwajibkan untuk secara aktif melibatkan komunitas adat—*First Nations*—dalam setiap proses legislasi, pengelolaan sumber daya, maupun kebijakan yang berdampak pada hak dan wilayah adat mereka, dengan standar minimum konsultasi yang bermakna (*meaningful consultation*) dan, dalam banyak kasus, mensyaratkan persetujuan (*free, prior, and informed consent*)⁵⁰.

Selain itu, Kanada membangun mekanisme monitoring implementasi hak adat melalui lembaga seperti *Assembly of First Nations* (AFN) dan berbagai komisi pengawasan, serta telah menginisiasi pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum—*RCMP Indigenous Awareness Training*—untuk memastikan sensitivitas budaya dan pencegahan bias sistemik dalam interaksi dengan komunitas adat, yang telah terbukti berkontribusi menurunkan ketidakpercayaan historis dan mendukung efektivitas integrasi sistem pidana berbasis

⁴⁴ L. MacCarthy, "Indigenous incarceration in Canada", *Canadian Journal for the Academic Mind*, vol. 1, no. 1, p. 31-49, 2023. <https://doi.org/10.25071/2817-5344/50>

⁴⁵ T. Tolkah, "Customary law exsistency in the modernization of criminal law in Indonesia", *Varia Justicia*, vol. 17, no. 1, p. 72-89, 2021. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>

⁴⁶ T. Tongat, S. Prasetyo, N. Aunuh, & Y. Fajrin, "Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional", *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 1, p. 157, 2020. <https://doi.org/10.31078/jk1717>

⁴⁷ Y. Firmansyah, M. S. H. Wijaya, & Y. Sylvana, "Elaboration, collaboration, and contribution of traditional law in Indonesian national legal system", *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, p. 1-21, 2021. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i1.37>

⁴⁸ Z. Zainurohmah, S. Mahmudi, & J. Alfarisi, "Ensuring legal certainty for customary law communities in Indonesia: analyzing the ratification process of the customary law communities bill", *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, vol. 3, no. 1, p. 177-202, 2024. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78878>

⁴⁹ S. Webster, "Māori retribalization and treaty rights to the new Zealand fisheries", *The Contemporary Pacific*, vol. 14, no. 2, p. 341-376, 2002. <https://doi.org/10.1353/cp.2002.0072>

⁵⁰ P. Maurutto and K. Hannah-Moffat, "Aboriginal knowledges in specialized courts: emerging practices in Gladue courts", *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit Et Société*, vol. 31, no. 03, p. 451-471, 2016. <https://doi.org/10.1017/cls.2016.35>

pluralisme hukum. Berbanding lurus, Selandia Baru tidak hanya mengakui lembaga *Māori* secara formal melalui penguatan struktur *iwi* dan *hapū*, tetapi juga menjadikan prinsip Tikanga Māori⁵¹.

Prinsip ini merupakan bagian integral dari proses legislasi, yudisial, dan eksekutif melalui keputusan-keputusan pengadilan (misalnya dalam kasus *Takamore v. Clarke* 2012) yang memberikan legitimasi praktik, norma, dan nilai *Māori* dalam interpretasi hukum nasional, sehingga instrumen yudisial secara konsisten menerjemahkan prinsip-prinsip Māori ke dalam keputusan pengadilan, mediasi, hingga *restorative justice panels*⁵². Sistem peradilan Māori menunjukkan bagaimana norma-norma lokal dapat menginformasikan praktik hukum dengan tetap menghormati konteks budaya Pribumi. Hukum adat Māori menerapkan praktik restoratif yang menekankan penyembuhan dan keterlibatan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang lebih luas⁵³.

Perspektif ini memandang kejahatan sebagai gangguan hubungan, bukan sekadar pelanggaran hukum, dengan fokus pada perbaikan dan rekonsiliasi, alih-alih hukuman. Model-model restoratif ini mendorong aksesibilitas yang lebih besar bagi komunitas Māori dan membangun kohesi sosial melalui partisipasi masyarakat dalam proses peradilan, yang dapat mengurangi stigma terkait masalah hukum⁵⁴. Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi di kedua negara tersebut telah berjalan di tingkat praksis, menghasilkan sistem hukum pidana yang tidak hanya menghormati nilai adat secara simbolis, melainkan secara substansial mengikat negara untuk mengadopsi, melindungi, dan mengembangkan mekanisme hukum pidana berbasis kebutuhan serta identitas komunitas adat dalam tata kelola nasional yang modern dan demokratis.

Berdasarkan komparasi tersebut, pembelajaran strategis yang dapat diadopsi ke Indonesia antara lain: 1).Reformulasi kelembagaan peradilan dengan pelibatan nyata lembaga adat sebagai bagian integral sistem pidana nasional⁵⁵, melalui penguatan regulasi turunan dan pengakuan yang jelas dalam KUHP serta mekanisme yudisprudensi khusus; 2).Penyusunan *guideline* yudisial yang responsif terhadap *living law*, termasuk teknis penyusunan putusan yang mengakomodasi konteks sosial budaya, serta pelatihan aparat penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan nilai adat tanpa mengabaikan prinsip HAM dan legalitas; 3).Mendorong *codification* atau dokumentasi tertulis hukum adat secara partisipatif, agar prinsip legalitas dapat diakomodasi tanpa menegasikan substansi nilai lokal; 4).Penetapan mekanisme mediasi, *diversion*, dan *restorative justice* berbasis komunitas sebagai prosedur baku pilihan (*mandatory alternative procedure*) dalam perkara tertentu bagi masyarakat adat, sekaligus monitoring progres penerapan model ini untuk menghindari *abuse of power* dan diskriminasi; 5).Penguatan forum koordinasi antara negara dan komunitas adat serta advokat atau paralegal adat—guna menjaga kepentingan masyarakat adat tetap terwakili dalam setiap pengambilan kebijakan dan pemidanaan. Implementasi saran ini diproyeksikan membawa sistem peradilan pidana nasional Indonesia menuju model yang lebih inklusif dan berkeadilan, sekaligus memastikan penghormatan atas pluralisme hukum pidana yang berakar pada tradisi lokal dengan tetap menjaga standar dasar hak asasi manusia dan kepastian hukum⁵⁶—mengadaptasi *best practice* global secara kontekstual ke dalam keragaman sosial Indonesia.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan studi perbandingan pluralisme hukum di Kanada dan Selandia Baru maupun Indonesia, secara meyakinkan dapat ditegaskan bahwa posisi hukum pidana adat di Indonesia sampai saat ini masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum pidana nasional, meskipun terdapat pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah regulasi sektoral. Hal ini berakar pada kecenderungan paradigma hukum nasional yang sentralistik, belum tersedianya pedoman atau mekanisme teknis integrasi yang otoritatif, serta keterbatasan akses kelembagaan dan dokumentasi hukum adat yang sah.

Sebaliknya, Kanada dan Selandia Baru telah membuktikan keberhasilan inovasi kelembagaan dengan menghadirkan formalitas pengakuan hukum pidana adat melalui pembentukan *Indigenous Courts*, *Māori Courts*, hingga implementasi mekanisme *restorative justice* berbasis komunitas, yang menempatkan sanksi, proses, dan pemulihan benar-benar didesain sesuai karakteristik budaya dan aspirasi masyarakat adat, sehingga perlindungan

⁵¹ C. Jones, "Lost from sight: developing recognition of māori law in aotearoa new zealand", *Legalities*, vol. 1, no. 2, p. 162-186, 2021. <https://doi.org/10.3366/legal.2021.0015>

⁵² G. Mousourakis, "Restorative justice: perspectives on contemporary theoretical and empirical issues", *Hungarian Journal of Legal Studies*, vol. 59, no. 3, p. 243-259, 2018. <https://doi.org/10.1556/2052.2018.59.3.1>

⁵³ S. Vieille, "Māori customary law: a relational approach to justice", *International Indigenous Policy Journal*, vol. 3, no. 1, 2012. <https://doi.org/10.18584/iipj.2012.3.1.4>

⁵⁴ S. Moore and L. Clarysse, "Truth, reconciliation, restorative justice, and canadian discourses of legitimization in educational contexts", *Beijing Law Review*, vol. 09, no. 04, p. 481-498, 2018. <https://doi.org/10.4236/blr.2018.94029>

⁵⁵ K. Kurniawan, Y. Fajrin, & A. Ishwara, "The synergy of customary criminal law and national criminal law: orientation towards criminal law pluralism", *Pena Justitia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, vol. 22, no. 3, p. 552, 2024. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3358>

⁵⁶ G. Antara, I. Budiana, & I. Sadnyini, "Formulation of customary criminal law in future criminal code and legal enforcement in indonesia", *Substantive Justice International Journal of Law*, vol. 4, no. 2, p. 164, 2021. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.149>

terhadap hak kolektif, otonomi sosial, dan rekonsiliasi historis memperoleh legitimasi nyata dalam sistem hukum nasional kedua negara tersebut.

Kendati demikian, tantangan utama—baik di Indonesia maupun di ranah global—adalah bagaimana menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan penyesuaian prinsip legalitas dengan karakter lisan, dinamis serta fleksibel kearifan lokal, tanpa menimbulkan diskriminasi hukum ataupun subordinasi nilai-nilai adat dalam sistem modernisasi peradilan pidana; hal ini hanya dapat terwujud jika negara secara aktif berperan bukan sekadar sebagai regulator, melainkan juga fasilitator, mediator, dan pelindung sistem pluralisme hukum pidana yang otentik. Integrasi hukum pidana adat dalam sistem nasional, bila dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bukan hanya memperkuat keadilan kontekstual dan keberlanjutan sosial bagi masyarakat plural Indonesia, melainkan sekaligus mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih responsif, adaptif, dan progresif terhadap dinamika perubahan masyarakat multikultur serta memenuhi komitmen global atas prinsip-prinsip keadilan substantif, pemulihan, dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- A. Al-Hakim, "Navigating legal pluralism: a socio-anthropological analysis of governance and law in multicultural societies," *Journal of Judikultura*, vol. 1, no. 2, pp. 23–27, 2023. doi: <https://doi.org/10.61963/jkt.v1i2.35>.
- A. Apripari, V. Swarianata, J. Puluhulawa, I. Puluhulawa, and D. Matte, "Investigating the existence of Gorontalo customary law in the national criminal code," *Dialogia Iuridica*, vol. 14, no. 2, pp. 119–143, 2023. doi: <https://doi.org/10.28932/di.v14i2.6250>.
- A. Bedner, et al., *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- A. Doll and K. Walby, "Institutional ethnography as a method of inquiry for criminal justice and socio-legal studies," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, vol. 8, no. 1, pp. 147–160, 2019. doi: <https://doi.org/10.5204/ijcsd.v8i1.1051>.
- A. Junaidi and R. Nurdiansyah, "Analisis perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia: pidana Barat (KUHP) dan pidana adat," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 3, pp. 355–367, 2025. doi: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1109>.
- A. Kito, "Decolonization and restorative justice: addressing Canada's indigenous incarceration," *MacEwan University Student eJournal*, vol. 8, no. 1, 2024. doi: <https://doi.org/10.31542/4qjr1n28>.
- A. Mansar and I. Lubis, "Harmonization of Indonesian criminal law through the new criminal code towards humane law," *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 11, no. 12, p. e2381, 2023. doi: <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2381>.
- A. Salmond, "Ontological quarrels: indigeneity, exclusion and citizenship in a relational world," *Anthropological Theory*, vol. 12, no. 2, pp. 115–141, 2012. doi: <https://doi.org/10.1177/1463499612454119>.
- B. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained*. Oxford: Oxford University Press, 2021. doi: <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>.
- C. Jones, "Lost from sight: developing recognition of Māori law in Aotearoa New Zealand," *Legalities*, vol. 1, no. 2, pp. 162–186, 2021. doi: <https://doi.org/10.3366/legal.2021.0015>.
- D. McNabb, "A treaty-based framework for mainstream social work education in Aotearoa New Zealand: educators talk about their practice," *Aotearoa New Zealand Social Work*, vol. 31, no. 4, pp. 4–17, 2019. doi: <https://doi.org/10.11157/anzswj-vol31iss4id667>.
- E. Marchetti, "Delivering justice in indigenous sentencing courts: what this means for judicial officers, elders, community representatives, and indigenous court workers," *Law & Policy*, vol. 36, no. 4, pp. 341–369, 2014. doi: <https://doi.org/10.1111/lapo.12028>.
- E. Silambi, M. Alputila, and S. Syahrudin, "Customary justice model in resolving indigenous conflicts in Merauke Regency Papua," *Musamus Law Review*, vol. 1, no. 1, pp. 63–72, 2018. doi: <https://doi.org/10.35724/mularev.v1i1.1079>.
- F. Faisal and M. Rustamaji, "Pembaruan pilar hukum pidana dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10, no. 2, p. 291, 2021. doi: <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>.

- G. Antara, I. Budiana, and I. Sadnyini, "Formulation of customary criminal law in future criminal code and legal enforcement in Indonesia," *Substantive Justice International Journal of Law*, vol. 4, no. 2, p. 164, 2021. doi: <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.149>.
- G. Brierley, M. Tadaki, D. Hikuroa, B. Blue, C. Šunde, J. Tunnicliffe, et al., "A geomorphic perspective on the rights of the river in Aotearoa New Zealand," *River Research and Applications*, vol. 35, no. 10, pp. 1640–1651, 2018. doi: <https://doi.org/10.1002/rra.3343>.
- G. Mousourakis, "Restorative justice: perspectives on contemporary theoretical and empirical issues," *Hungarian Journal of Legal Studies*, vol. 59, no. 3, pp. 243–259, 2018. doi: <https://doi.org/10.1556/2052.2018.59.3.1>.
- G. Swenson, "Legal pluralism in theory and practice," *International Studies Review*, vol. 20, no. 3, pp. 438–462, 2018. doi: <https://doi.org/10.1093/isr/vix060>.
- I. Heliany, W. Widowati, and M. Sihotang, "The pluralism of Indonesian criminal law: implications and orientations in the post-new criminal code," *Sasi*, vol. 29, no. 3, p. 514, 2023. doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>.
- J. Braithwaite, "Youth development circles," *Oxford Review of Education*, vol. 27, no. 2, pp. 239–252, 2001. doi: <https://doi.org/10.1080/3054980120051930>.
- J. Upton, "From thin to thick justice and beyond: access to justice and legal pluralism in indigenous Taiwan," *Law & Social Inquiry*, vol. 47, no. 3, pp. 996–1025, 2021. doi: <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.55>.
- K. Bergseth and J. Bouffard, "Examining the effectiveness of a restorative justice program for various types of juvenile offenders," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 57, no. 9, pp. 1054–1075, 2012. doi: <https://doi.org/10.1177/0306624x12453551>.
- K. Kurniawan, Y. Fajrin, and A. Ishwara, "The synergy of customary criminal law and national criminal law: orientation towards criminal law pluralism," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, vol. 22, no. 3, p. 552, 2024. doi: <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3358>.
- K. Ruckstuhl, M. Thompson-Fawcett, and H. Rae, "Māori and mining: indigenous perspectives on reconceptualising and contextualising the social licence to operate," *Impact Assessment and Project Appraisal*, vol. 32, no. 4, pp. 304–314, 2014. doi: <https://doi.org/10.1080/14615517.2014.929782>.
- K. Waaldijk, *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*. Leiden: Universiteit Leiden, Draft 6th, 2009.
- L. MacCarthy, "Indigenous incarceration in Canada," *Canadian Journal for the Academic Mind*, vol. 1, no. 1, pp. 31–49, 2023. doi: <https://doi.org/10.25071/2817-5344/50>.
- L. Sherman, H. Strang, G. Barnes, D. Woods, S. Bennett, N. Inkpen, et al., "Twelve experiments in restorative justice: the Jerry Lee program of randomized trials of restorative justice conferences," *Journal of Experimental Criminology*, vol. 11, no. 4, pp. 501–540, 2015. doi: <https://doi.org/10.1007/s11292-015-9247-6>.
- M. Alputila, M. Tajuddin, and N. Badilla, "Identification of customary delict of South Papua and its customary sanctions as a form of preservation of customary law," *Devotion: Journal of Research and Community Service*, vol. 4, no. 12, pp. 2271–2285, 2023. doi: <https://doi.org/10.59188/devotion.v4i12.627>.
- M. Asadullah, "Decolonization and restorative justice: a proposed theoretical framework," *Decolonization of Criminology and Justice*, vol. 3, no. 1, pp. 27–62, 2021. doi: <https://doi.org/10.24135/dcj.v3i1.25>.
- M. McGuire and T. Palys, "Toward sovereign indigenous justice: on removing the colonial straightjacket," *Decolonization of Criminology and Justice*, vol. 2, no. 1, pp. 59–82, 2020. doi: <https://doi.org/10.24135/dcj.v2i1.16>.
- M. Syakbana and E. Soponyono, "Implementation of the principles of material legality in law enforcement in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research*, vol. 7, no. 5, 2024. doi: <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-49>.
- M. Umbreit, R. Coates, and A. Roberts, "The impact of victim-offender mediation: a cross-national perspective," *Mediation Quarterly*, vol. 17, no. 3, pp. 215–229, 2000. doi: <https://doi.org/10.1002/crq.3900170303>.

- N. Putri, "The material content of regional regulations as the concretization of the living legal system in society (adat law) based on article 2 of the Indonesian penal code (KUHP) 2023," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 231–242, 2023. doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101>.
- N. Rochaeti, M. Prasetyo, U. Rozah, and J. Park, "A restorative justice system in Indonesia: a close view from the indigenous peoples' practices," *Sriwijaya Law Review*, pp. 87–104, 2023. doi: <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1919.pp87-104>.
- P. Maurutto and K. Hannah-Moffat, "Aboriginal knowledges in specialized courts: emerging practices in Gladue courts," *Canadian Journal of Law and Society*, vol. 31, no. 3, pp. 451–471, 2016. doi: <https://doi.org/10.1017/cls.2016.35>.
- P. Sospelisa, R. Alhamid, and I. Rahanra, "The implementation of good governance by the local government in the management of sasi in Morella Village, Leihtu Subdistrict, Central Maluku District," *Journal of Governance*, vol. 9, no. 1, 2024. doi: <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23827>.
- S. Britto and M. Reimund, "Making space for restorative justice in criminal justice and criminology curricula and courses," *Contemporary Justice Review*, vol. 16, no. 1, pp. 150–170, 2013. doi: <https://doi.org/10.1080/10282580.2013.769301>.
- S. Husain, N. Ayoub, and M. Hassmann, "Legal pluralism in contemporary societies: dynamics of interaction between Islamic law and secular civil law," *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasa and Muamalah*, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2024. doi: <https://doi.org/10.35335/cfb3wk76>.
- S. Moore and L. Clarysse, "Truth, reconciliation, restorative justice, and Canadian discourses of legitimization in educational contexts," *Beijing Law Review*, vol. 9, no. 4, pp. 481–498, 2018. doi: <https://doi.org/10.4236/blr.2018.94029>.
- S. Vieille, "Māori customary law: a relational approach to justice," *International Indigenous Policy Journal*, vol. 3, no. 1, 2012. doi: <https://doi.org/10.18584/iipj.2012.3.1.4>.
- S. Warjiyati, S. Salam, J. Sybelle, I. Fida, and R. Ridwan, "The legalization and application of Osing indigenous people's customary law model in the legal system," *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, vol. 21, no. 4, pp. 853–875, 2023. doi: [https://doi.org/10.4335/21.4.853-875\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.853-875(2023)).
- S. Webster, "Māori retribalization and treaty rights to the New Zealand fisheries," *The Contemporary Pacific*, vol. 14, no. 2, pp. 341–376, 2002. doi: <https://doi.org/10.1353/cp.2002.0072>.
- Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya," in *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI, 2009.
- T. Tolkah, "Customary law existency in the modernization of criminal law in Indonesia," *Varia Justicia*, vol. 17, no. 1, pp. 72–89, 2021. doi: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>.
- T. Tongat, S. Prasetyo, N. Aunuh, and Y. Fajrin, "Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional," *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 1, p. 157, 2020. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1717>.
- Widodo D. Putro and H. P. Wiratraman, "Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris," *Digest Epistema*, vol. V, pp. 3–16, 2015.
- Y. Febrianty, A. Ishwara, B. Priambada, and H. Hulwanullah, "The limitations of living law in Indonesian criminal law reform: an effort to realize justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2023. doi: <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>.
- Y. Firmansyah, M. S. H. Wijaya, and Y. Sylvana, "Elaboration, collaboration, and contribution of traditional law in Indonesian national legal system," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, pp. 1–21, 2021. doi: <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i1.37>.
- Z. Zainurohmah, S. Mahmudi, and J. Alfarisi, "Ensuring legal certainty for customary law communities in Indonesia: analyzing the ratification process of the customary law communities bill," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, vol. 3, no. 1, pp. 177–202, 2024. doi: <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78878>